




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	
TGL PEMBUATAN	01 Maret 2023
TGL REVISI	06 Maret 2023
TGL EFEKTIF	23 Maret 2023
DISAHKAN OLEH	DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  Hamamah, S.Pd., M.Pd., Ph.D. NIP. 197301032005012001
NAMA SOP	SOP Monitoring dan Evaluasi
DASAR HUKUM	
1 Peraturan Menteri Kemendibudristek No. 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2 Peraturan Pemerintah No. 108 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Brawijaya 3 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 76 tahun 202 tentang Standar Mutu Berbasis Resiko 4 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 59 tahun 2022 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja 5 Renstra Universitas Brawijaya 2022 - 2027 6 Renstra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 2022 -2027	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Perencanaan dan Pelaksanaan 2 3	1 Borang Kegiatan 2 Proposal Kegiatan 3 Laporan hasil kegiatan unit
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Proses SOP Monitoring dan Evaluasi FIB UB tidak diproses maka tidak ada peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Dosen	Bagian/ Jurusan. Unit	Prodi	Unit Jaminan Mutu	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kegiatan unit dilaporkan baik dalam bentuk proses atau telah selesai dari dosen						1. Borang kegiatan 2. Laporan kegiatan 3. Proposal kegiatan	1 hari	Dokumentasi kegiatan	
2	Laporan kegiatan unit diunggah dalam drive universitas						1. Borang kegiatan 2. Laporan kegiatan 3. Proposal kegiatan	3 hari		
3	Tim Prodi melakukan pengumpulan hasil laporan kegiatan						Disposisi hasil kegiatan	3 hari		
4	Laporan kegiatan diteruskan ke Unit Jaminan Mutu						Disposisi hasil kegiatan	5 hari		
5	Unit Jaminan Mutu melakukan pengunggahan ke Drive SAKIP						Drive laporan hasil kegiatan	1 hari	Hasil penerimaan laporan kegiatan unit berada dalam Drive dan notifikasi email	

